

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan pewarisan adat Batak Simalungun menggunakan prinsip *Tolu Sahundulan* di Kecamatan Merek Kabupaten Karo sudah mengalami perkembangan karena pada masa lampau masyarakat hukum adat Batak Simalungun hanya anak laki-laki saja yang dianggap menjadi ahli waris sah, dan anak perempuan tidak bisa menjadi ahli waris, tetapi di Kecamatan Merek pembagian waris adat melibatkan anak perempuan untuk diberi harta warisan walaupun anak laki-laki yang tetap mendapat lebih banyak bagian harta warisan karena dianggap sebagai penerus marga sehingga memiliki tanggung jawab moral terhadap seluruh keluarga yang akan membawa marga sehingga perlu dibekali harta warisan berupa materil dan ilmu pengetahuan.

B. Saran

Masyarakat hukum adat Batak Simalungun di Kecamatan Merek harus mempertahankan pewarisan adat dengan prinsip *Tolu Sahundulan* karena merupakan sebuah budaya yang perlu dipertahankan tetapi harus juga membuka pikiran tentang perkembangan jaman bahwa anak perempuan tidak boleh dikesampingkan. Perempuan juga memiliki hak dalam pewarisan karena mereka merupakan anak dari orang tuanya, sehingga pembagian waris yang ideal adalah semua anak mendapat harta tapi tetap anak laki-laki lebih banyak karena anak laki-laki merupakan penerus Marga bagi masyarakat

hukum adat Batak Simalungun sehingga secara moral dan adat anak laki-laki memiliki tanggung jawab yang berat karena Ketika pewarisan terjadi bagi masyarakat hukum adat Batak Simalungun tongkat estafet kepemimpinan sudah berpindah dari bapak ke anak laki-lakinya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustono, B., Suprayitno., Dewi, H., dkk, *Sejarah Etnis Simalungun*, Penerbit Hutarih Jaya, Pematang Siantar, 2012.
- Alting Husein, *Dinamika Hukum dan Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*, LaksBang PersSindo, Yogyakarta,2010.
- Bushar Muhammad ,*Asas-Asas Hukum Adat*,:PT. Pradnya Paramita, Jakarta,1997.
- C .Vergouwen. J, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, LKIS, Yogyakarta, 1986.
- Haba John, *Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso*. Jakarta: ICIIP dan Eropean Commision, 2007.
- Hadikusuma H. Hilman, *Antropologi Hukum Indonesia*, Cetakan ketiga PT.Alumni,Bandung, 2019.
- Hadikusuman H. Hilman, *Hukum Waris Indonesia menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu,Islam*, Citra Aditya Bakti, Bandung,1996.
- Keraf A, Sony, *Etika Lingkungan Hidup*,PT Kompas Media Nusantara, 2010.
- Muammad Syukuri Albani dan Zul Pahmi Lubis,dkk, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialiasi MPR Periode 2009-2014, 2012. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Sekretariat Jendral MPR RI, Jakarta.
- Purba. D, *Lintasan Sejarah Kebudayaan Simalungun*, Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (Forkala) Sumatera Utara, Medan,1986.
- Poerba Rudolf, *Peradanan Simalungun Intisari seminar Kebudayaan Simalungun Seindonesia pertama Tahun 1964*,Komite Penerbit Buku-buku Simalungun,Pematang Siantar, 2011.
- Rahardjo, Sartjipto, *Penegakan Hukum Progresif*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta,2010.

Rato Dominikus, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia (Sistem Kekerabatan, Perkawinan dan Pewarisan menurut Hukum Adat)*, Laksbang, Surabaya, 2011.

Soekanto Soerjono & Usman Yusuf, *Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

Sudaya Iman, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1981

Jurnal

Mahdi Syahbandir, Jurnal Hukum KANUN No.50 Edisi April 2010, *Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2010.

Sunaryati Hartono, *Fungsi Hukum, Pembangunan, dan Penanaman Modal Asing*, *Jurnal Prisma*, No. 3 Tahun II.

Tesis

Denata Rajagukguk, 2018. Tesis Progam Studi Fakulas Ilmu Budaya : *Analisis Struktur dan Fungsi Gual Upacara Sayur Matua Masyarakat Simalungun di Kecamatan Raya*, Universitas Sumatera Utara, Medan.

Soekanto Soerjono , *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu